LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 7 TAHUN 2004 Seri E Nomor 1

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Daerah berwenang mengurus rumah tangganya menurut prakarsa sendiri;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha di sektor industri dan perdagangan dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang pertumbuhan industri dan perdagangan di daerah sekaligus akan dapat memberikan kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha serta sebagai alat pembinaan bagi Pemerintah Daerah;

c. bahwa dalam rangka pembinaan usaha industri dan perdagangan oleh Pemerintahan Daerah perlu diatur Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu untuk ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan bersama antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
6. Usaha industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang

setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha di bawah Rp. 1.000.000.000,-.

7. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri.
9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. Surat izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Perusahaan adalah suatu bentuk usaha usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
15. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih

(netto), Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang Umum.

16. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan qanun ini dan atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal, yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Dinas.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban memperoleh izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan adalah untuk mengatur dan/atau menata jenis usaha di Kota.

Pasal 3

Tujuan pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan adalah untuk mewujudkan tertib usaha baik dari segi tujuan,

jenis usaha maupun dalam hubungannya dengan perkembangan dunia usaha.

BAB III
PERIZINAN USAHA INDUSTRI

Pasal 4

(1) Setiap pendirian Perusahaan Industri dengan nilai investasi Rp. 200.000,000- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki izin usaha industri dari Walikota.
(2) Setiap Perusahaan Industri yang termasuk dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh tanda daftar industri dari Walikota.
(3) Setiap Perusahaan Industri yang termasuk dalam kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh tanda daftar industri dari Walikota kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
(4) Tanda daftar industri yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diberlakukan sebagai izin usaha industri.
(5) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan (3) kepada Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(6) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1) Izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dan (2), memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang Izin.

(2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. perusahaan wajib menyampaikan laporan informasi industri dengan mengisi formulir model Pdf-III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
b. tidak menggunakan Bahan Bahaya dan Beracun (B3);
c. menjaga lingkungan dengan UKL dan UPL;
d. tidak memproduksi kaset dan compact disk(CD) yang dilarang;
e. tidak melakukan pembajakan atas hak-hak kekayaan intelektual;
f. perusahaan wajib memperbaharui izin apabila perusahaan dipindah tangankan; dan atau terjadi perubahan nama dan atau merek perusahaan dan atau terjadi perubahan bidang usaha dan atau terjadi perluasan usaha;
g. Perusahaaan wajib melaporkan kepada pejabat berwenang apabila perusahaan tidak lagi beroperasi atau ditutup;
h. Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota atau oleh pejabat yang ditunjuk yang memberikan IUI atau TDI baik di lokasi lama maupun lokasi baru.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh IUI bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya termasuk kelompok Usaha Industri dengan Komoditi Industri yang proses produksinya merusak ataupun membahayakan

lingkungan serta menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip dari Walikota.

(2) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pengelompokan jenis Industri yang memperoleh IUI harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(4) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan.

(5) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.

(6) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

(7) Izin Usaha Industri yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-undang Gangguan disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangunan pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 7

(1) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan.

(2) Tata Cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(3) Walikota harus sudah menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(4) Apabila permohonan yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) namun izin belum diberikan, maka permohonan izin dianggap sudah dikabulkan.

Pasal 8

Permohonan izin usaha industri diajukan dengan melengkapi persyaratan :

a. surat permohonan yang diajukan kepada Walikota c/q. Disperindag yang ditanda tangani oleh pemohon dengan membubuhi materai secukupnya;
b. tanda bukti pembayaran retribusi izin usaha industri;
c. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
d. pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
e. photo copy akte pendirian perusahaan beserta semua perubahannya yang disahkan oleh Notaris serta bukti pendaftaran di Pengadilan;
f. photo copy Akte Pendirian Koperasi besera semua perubahannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
g. photo copy Pengesahan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia apabila badan Usaha tersebut Perseroan Terbatas;
h. photo copy izin prinsip bagi jenis industri yang diharuskan melalui tahap persetujuan prinsip atau perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri/Berikat;
i. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
j. photo copy izin gangguan yang masih berlaku;
k. photo copy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha;

l. photo copy Surat Izin Kesehatan dari Dinas Kesehatan untuk usaha makanan dan minuman.
m. Surat Rekom Camat

Pasal 9

Izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf f dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. dipindah tangankan; dan/atau
b. terjadi perubahan nama dan/atau merek perusahaan; dan/atau
c. terjadi perubahan bidang usaha.
d. Terjadi perluasan usaha.

Pasal 10

(1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memiliki Izin Perluasan.
(2) Tata cara permohonan Izin Perluasan usaha Industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
(3) IUI dan Izin Perluasan untuk Perusahaan Modal Asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 Jo. Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan pelaksanaannya.

BAB IV
PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 11

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dari Walikota.

(2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
   a. SIUP Kecil;
   b. SIUP Menengah;
   c. SIUP Besar.
(3) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP.

Pasal 13

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
   a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
   b. Perusahaan Kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut;
      1. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; dan
      2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
   c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
(2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 14

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal 15

(1) Surat izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang Izin.
(2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
    a. pemilik atau penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat 30 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP menengah dan besar, untuk SIUP kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
    b. tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi;
    c. tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP;
    d. tidak melakukan kegiatan usaha penggandaan uang dengan sistem Multi Level Marketing (MLM).

Pasal 16

(1) Surat izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan atas nama pemohon.

(2) Tata Cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
(3) Walikota harus sudah menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(4) Apabila permohonan yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) namun izin belum diberikan, maka permohonan izin dianggap sudah dikabulkan.

Pasai 17

Permohonan surat izin usaha perdagangan diajukan dengan melengkapi persyaratan :

a. surat permohonan yang diajukan kepada Walikota c.q. Dinas yang ditanda tangani oleh pemohon dengan membubuhi materai secukupnya;
b. photo copy Akte pendirian perusahaan beserta semua perubahannya yang disahkan oleh Notaris serta bukti pendaftaran di Pengadilan apabila badan usaha tersebut berbentuk Perusahaan Persekutuan;
c. photo copy Pengesahan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia apabila badan Usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas;
d. photo copy Akte Pendirian Koperasi beserta semua perubahannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
e. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
f. pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
h. photo copy Izin Gangguan yang masih berlaku;
i. photo copy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha.
j. tanda bukti pembayaran retribusi izin usaha perdagangan;
k. Neraca Perusahaan;

Pasal 18

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dengan menyampaikan Surat Permohonan SIUP dengan melampirkan :
   a. photo copy KTP pemilik/Direktur Utama/ penanggung jawab; dan
   b. photo copy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat.

(2) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan photo copy KTP dan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.

(3) Photo copy KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan setelah penelitian selesai.

Pasal 19

(1) Perusahaan yang akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan di kota wajib melapor secara tertulis kepada Walikota c.q. Dinas.

(2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
   a. photo SIUP Perusahaan Pusat;
   b. photo copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;

c. photo copy KTP Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
d. photo copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
e. photo copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan.

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tehitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati atau walikota di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan mencatat/mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukuan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

Pasal 20

(1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan wajib mengajukan permohonan pemecahan SIUP kepada Walikota c.q. Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.

(2) Dikecualikan dari kewajiban mengajukan perubahan SIUP sebagaimana dimasud dalam ayat (1) :
a. SIUP kecil yang akan mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya sehingga melebihi dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih sehingga menjadi

lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(3) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk pada Pasal 1 angka (15) wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas tanpa mengganti/merubah SIUP yang sudah diperoleh.

Pasal 21

(1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pergantian SIUP secara tertulis kepada Walikota untuk memperoleh SIUP baru.

(2) Permohonan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut;
   a. dilakukan sesuai ketentuan Pasal 15, 16, 17 dan 18;
   c. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
   d. melampirkan SIUP asli yang rusak.

Pasal 22

(1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil, kecuali perusahaan yang modal dan kekayaan bersih di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota c.q Kepala Dinas mengenai kegiatan usaha setiap satu tahun sekali selambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

(2) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan SIUP Besar wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 23

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota atau Dinas.

Pasal 24

(1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota disertai dengan alasan-alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

Pasal 25

Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. dipindah tangankan; dan/atau
b. terjadi perubahan nama dan/atau merek perusahaan; dan/atau
c. Perluasan bidang usaha.

BAB V
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 26

(1) Setiap Perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan dari Walikota.

(2) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

(1) Tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikeluarkan berdasarkan permohonan pendaftaran.
(2). Tatacara permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Permohonan tanda daftar perusahaan diajukan dengan melengkapi persyaratan :
a. Surat permohonan yang diajukan kepada Walikota c.q. Dinas yang ditanda tangani oleh pemohon dengan membubuhi materai secukupnya;
b. photo copy Kartu tanda Penduduk (KTP) pemohon;
c. photo copy tanda bukti pembayaran uang Administrasi tanda daftar perusahaan;
d. photo copy Akte pendirian perusahaan beserta semua perubahannya yang disahkan oleh Notaris serta bukti pendaftaran di Pengadilan;
e. photo copy Pengesahan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia apabila badan Usaha tersebut Perseroan Terbatas;
f. photo copy Pengesahan dari pejabat yang berwenang apabila badan Usaha tersebut berbentuk Koperasi;
g. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon
h. photo copy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha;
i. photo copy Surat Izin Gangguan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Peringatan, Pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Industri

Pasal 29

Perusahaan Industri dapat diberi peringatan secara tertulis atau dibekukan atau dicabut IUI oleh Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

(1) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diberikan kepada Perusahaan Industri apabila;
   a. melakukan perluasan usaha tanpa memiliki izin;
   b. belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 26.
   c. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
   d. dilakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f;
   e. menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. mengunakan bahan bahaya dan beracun (B3);
   g. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;

h. adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 31

(1) Pembekuan IUI terhadap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan apabila;
   a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1).
   b. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

(2) Pembekuan IUI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.

(3) Pembekuan IUI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Apabila dalam masa pemberian izin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 32

(1) Pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan apabila :
   a. IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
   b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2);
   c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
   d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
   e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI.

(2) Pencabutan IUI dilakukan setelah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 30 ayat (2).

Bagian Kedua
Peringatan, Pembekuan dan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 33

Perusahaan dapat diberi peringatan secara tertulis atau dibekukan atau dicabut SIUP oleh Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

(1) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 diberikan kepada Perusahaan apabila :

a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan pada Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21;
b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
c. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14;
d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 35

(1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);
b. melakukan kegaiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak

Kekayaan intelektual, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

(2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan.

(3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

(4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berlaku sampai adanya Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan;
   a. telah menginadahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam qanun ini;
   b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melaukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 36

Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dilakukan apabila :

a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17;
b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3).

c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau pidana dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
d. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

Pasal 37

(1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis dengan alasan-alasan.
(3) Dalam hal permohonan keberatan diterima,SIUP yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

Bagian Ketiga
Perubahan dan Penghapusan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 38

Tanda Daftar Perusahaan atas nama suatu perusahaan dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. Perubahan bentuk perusahaan; atau
b. Pembubaran perusahaan; atau
c. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
d. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir dan tidak diperpanjang; atau
e. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan

Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat 1 berwenang :
    a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkaitan dengan tindak pidana dibidang izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun ini, masih berlaku hingga batas waktu tertentu sesuai dengan qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2004
18 Rabiul Awal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2004
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI E NOMOR 1.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Kegiatan usaha baik di bidang industri maupun perdagangan di wilayah Kota Banda Aceh merupakan urat nadi perekonomian nasional dan memiliki peran yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan di segala sektor.

Pembinaan di bidang industri dan perdagangan dalam skala kecil dan menengah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah yang berakibat pula dalam penyiapan pelayanan kepada para pelaku usaha di bidang-bidang tersebut. Oleh Karenanya Pemerintah Daerah menyediakan perangkat hukum yang memadai dalam rangka pembinaan dimaksud.

Upaya Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan melalui sistem pelayanan Pemberian izin industri, izin perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

Pembinaan usaha industri dan perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional, aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian usaha industri dan perdagangan sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pemberian izin dan pendaftaran.

Pembinaan Perinzinan usaha dan pendaftaran usaha ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha dan menjamin kepastian hukum dan

kepastian usaha, serta mendorong profesionalisme pemilik usaha baik dalam meningkatkan mutu pelayanan maupun dan daya saing dengan tetap mengutamakan etika bisnis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai perizinan usaha industri, perizinan usaha perdagangan, dan tanda daftar perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. SIUP Kecil diberikan kepada perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. SIUP Menengah diberikan kepada perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c. SIUP Besar diberikan kepada perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Cukup jelas

b. Perdagangan berjangka komoditi adalah perdagangan barang dengan pembayaran dimuka dan barangnya diserahkan kemudian.

c. Cukup jelas

d. Penjualan Berjenjang (Multi Level Marketing) adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah per-

orangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 8 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 39 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 untuk ditetapkan Menjadi Qanun dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 7, Seri E Nomor 1, perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota

Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 7, Seri E Nomor 1, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 8.